




(12.16)

PERAWATAN JENAZAH INFEKSIUS DI KAMAR JENAZAH			
 RSUD Dr.SOEDARSO	No. Dokumen :	Revisi :	Halaman :
	445/6203/RSUDS/PTD/2019		1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	Ditetapkan  Direktur RSUD Dr. Soedarso	
	27-09-2019	 <u>drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes</u> Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
PENGERTIAN	Suatu kegiatan dalam merawat jenazah dengan baik dan benar.		
TUJUAN	Untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD dr. Soedarso No 150 tahun 2018 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Dokter Soedarso		
PROSEDUR	<p>Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Alat pelindung petugas seperti : <ol style="list-style-type: none"> Sarung tangan karet panjang. Sebaiknya memakai sepatu boot sampai lutut. Masker, kacamata. Gaun / apron / shcort. Tutupkepala. Tempat mandi jenazah. Waslap dan handuk. Waskom berisi air desinfektan (larutan klorin 0,5%) dan sabun. Plester kedap air. Kapas. Pembalut. Sisir atau sikat. Pewangi. Wadah barang berharga. Brankar jenazah. <p>Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan. Pastikan jenazah sudah di diamkan selama ± 4 jam sebelum dilakukan perawatan jenazah. Petugas memakai alat pelindung diri lengkap. Pindahkan jenazah kemeja tempat memandikan jenazah, tidak diperbolehkan memandikan jenazah dengan dipangku. Lepaskan semua baju yang dikenakan jenazah. Siram seluruh tubuh jenazah dengan larutan klorin 0,5% secara merata keseluruh tubuh mulai dari sela-sela rambut, lubang telinga, lubang hidung, mulut, tubuh dan kaki, kemudian tunggu hingga 10 menit. Mandikan jenazah dengan sabun dan air mengalir Setelah selesai dimandikan, keringkan dengan handuk. Sumbat semua lubang tubuh jenazah yang mengeluarkan cairan dengan kapas. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau pembungkus lain sesuai dengan agama / kepercayaannya. Jenazah yang telah dibungkus tidak 		



**RSUD
Dr. SOEDARSO**

PERAWATAN JENAZAH INFEKSIUS DI KAMAR JENAZAH

No. Dokumen :

Revisi :

Halaman :

2/2

11. Jenazah tidak boleh dibaisem, disuntik untuk pengawetan dan otopsi kecuali petugas khusus.
12. Dalam hal tertentu otopsi hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit
13. Selesai ritual keagamaan, jenazah dimasukkan kedalam kantong plastic dengan ketebalan tertentu.
14. Pindahkan jenazah langsung kepeti jenazah disaksikan pihak keluarga, kemudian peti ditutup kembali (peti jenazah disesuaikan dengan kemampuan dan adat istiadat masyarakat atau agama yang di anut).
15. Jenazah di angkut kedalam mobil jenazah untuk diantarkan kerumah duka.
16. Siram meja tempat memandikan jenazah dengan larutan klorin 0,5% dan bilas dengan air mengalir.
17. Peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan: dekontaminasi, pembersihan, desinfeksi dan sterilisasi.
18. Lepaskan perlengkapan alat perlindungan diri (sesuai dengan SPO)

UNIT TERKAIT

Kamar Jenazah